



P U T U S A N

Nomor 146/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama yang diajukan oleh :

A. Royani A. Yasir binti A. Yasir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawati Danamon Simpan Pinjam Belopa, bertempat tinggal di Dusun Lempomajang, Desa Pasamai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Bob Syukuri, S.H. dan Nasrond Mashar, S.H. keduanya Advokat / Pengacara pada Kantor di Jln Anggrek Blok CC No. 18, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor : 36/ P/SKH/2013/PA.Plp tanggal 23 April 2013, selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

M e l a w a n

Tahrim Hasan bin Hasan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, dahulu bertempat tinggal Jalan Topoka, Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Dan

Amran, SE. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Topoka, Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat diwakili kuasa hukumnya mengajukan surat gugatannya, tertanggal 22 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 146/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 22 April 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 20 September 1990, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Nomor : 170/18/XI/1999, tertanggal 20 September 1999;
- 2 Bahwa, pada pernikahan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a Suci Mujrana binti Tahrim, umur 11 tahun;
 - b Fadil Ayub bin Tahrim, umur 10 tahun;
 - c Bintang Tiara binti Tahrim, umur 5 tahun;
- 3 Bahwa, pada tahun 2013, perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor : 339/Pdt.G/2012/PA.Plp, tanggal 29 Januari 2013, dengan Akta Cerai Nomor : 41/AC/2013/PA.Plp ;
- 4 Bahwa, selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah diperoleh Harta Bersama yaitu :
 - a Sebidang Tanah, seluas kurang lebih 200 M₂ (8 x 25 M₂) yang terletak di Jalan Topoka, Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Bank BPD;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj. Hatifah ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Belopa – Makassar ;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Nangngareng ;Dimana di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah batu permanen ukuran 8 M₂ x 10 M₂ dengan bangunan Toko ukuran 7 M x 7 M;
- 5 Bahwa, harta bersama sebagaimana tersebut di atas sejak perceraian sampai sekarang belum dibagi, malah telah dikontrakkan oleh tergugat kepada turut tergugat senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama satu tahun tanpa seijin penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa, sejak terjadinya perceraian maka tergugat selaku bapak dari ketiga anak sebagaimana terurai pada poin 2(dua) berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan / pendidikan sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
- 7 Bahwa, tergugat bekerja sebagai seorang Pelaut yang berpenghasilan puluhan juta rupiah perbulan, maka sangatlah wajar bilamana tergugat dibebankan untuk membayar biaya pemeliharaan /pendidikan untuk ketiga orang anak sebesar Rp 4.500.000,- empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- 8 Bahwa, diikutkannya turut tergugat (Lk Amran, SE) dalam perkara ini, karena telah menguasai tanah/bangunan obyek sengketa dengan cara mengontrak dari tergugat tanpa seijin penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
- 2 Menetapkan :
 - Sebidang Tanah seluas kurang lebih 200 M₂ (8 x 25 M₂) yang terletak di Dusun Mangaliali, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Bank BPD;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj. Hatifah ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Belopa – Makassar ;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Nangngareng ;

Dimana di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah batu permanen ukuran 8 M₂ x 10 M₂ dan bangunan Toko ukuran 7 M x 7 M;

 - Uang sewa rumah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Adalah Harta Bersama milik penggugat dan tergugat yang belum dibagi ;
- 3 Menghukum tergugat untuk bersama-sama dengan penggugat membagi Harta Bersama tersebut dan menyerahkan kepada penggugat setengah bagian untuk penggugat dan setengah bagian untuk tergugat ;



- 4 Bahwa, apabila Harta Bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura maka mohon Pengadilan untuk melelang di depan umum dan hasil lelang dibagi dua;
- 5 Menghukum tergugat untuk membayar biaya pendidikan / pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun ;
- 6 Menghukum pula turut tergugat untuk mentaati putusan ;
- 7 Menghukum pula tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsider :

- Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan tergugat dan turut tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

- 1 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 339/Pdt.G/ /2012/PA.Plp , tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Akta Cerai Nomor : 41/AC/2013/PA.Plp, tanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo, bermeterai cukup telah



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2** ;

- 3 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, tanggal 2 Januari 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3** ;

b Saksi-saksi :

- 1 Wahyuddin bin Said, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Malela, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi yang mengerjakan pondasi rumah penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi mengetahui tempat pondasi rumah yang dibangun tersebut adalah di Jalan Topoka, Belopa, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui bangunan pondasi rumah dan tidak mengetahui bangunan rumah ;
- Bahwa, saksi tahu, pondasi rumah yang dibangun tersebut, penggugat dan tergugat masih berstatus suami istri ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, sekarang ini penggugat dan tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa, saksi yang mengerjakan pondasi rumah tersebut diberikan gaji harian ;
- Bahwa, saksi mengerjakan pondasi rumah tersebut sebagai buruh, bukan sebagai tukang ;
- Bahwa, gaji saksi sebagai buruh adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari sedangkan kalau kepala tukang mempunyai gaji Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa, saksi berserta temannya yang lain, mengerjakan pondasi rumah tersebut sekitar 10 hari ;
- Bahwa, pekerjaan untuk membuat pondasinya dilaksanakan oleh delapan orang pekerja ;
- Bahwa, pembuatan pondasinya dilaksanakan pada tahun 2003, dan 2004 ;



- Bahwa, yang membayar ongkos tukang adalah Andi Royani ;
 - Bahwa, sekarang ini tergugat pergi berlayar, jadi tidak diketahui tempatnya sekarang dan tidak diketahui kapan dia akan pulang ;
- 2 Herman bin Kaseng, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Malela, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengenal penggugat karena pernah disuruh mengerjakan pondasi rumah, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengerjakan pondasi rumah diberikan gaji harian sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari ;
 - Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi ukuran pondasi rumah itu ;
 - Bahwa, pondasi rumah tersebut berada di Jalan Topoka, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli dan tidak mengetahui siapa yang punya tanah;
 - Bahwa, pondasi rumah tersebut dibuat pada tahun 2003 dan 2004;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kelanjutan pembangunan rumahnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa penggugat membenarkan, sedangkan tergugat dan turut tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa, disamping kuasa penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi, juga menghadirkan orang tua penggugat bernama : Andi Yasir bin Palallu, untuk memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tanah tersebut dibeli setelah penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa, tanah tersebut dibeli di Andi Nengngerang ;
- Bahwa, tanah tersebut dibeli dengan harga Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibeli lagi tanah dibelakangnya dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, tanah tersebut dibeli pada tahun 2002 ;
- Bahwa, pada waktu pembelannya tidak memakai kwitansi ;



- Bahwa, waktu pembelian tanah tersebut tidak diketahui, apakah ada saksi-saksi yang hadir dalam pembeliannya atau tidak;
- Bahwa, waktu pembelian tanah tersebut tidak diketahui apakah tergugat hadir atau tidak ;

Bahwa, pada kesimpulannya, kuasa penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati penggugat melalui kuasanya agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dengan menunggu tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya didalam gugatannya telah mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 1999, namun telah bercerai pada tahun 2013, pada perkawinan tersebut telah melahirkan tiga orang anak yang sekarang ini dipelihara oleh penggugat, dan telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 200 M₂ yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah berukuran 7 M x 7 M, dan telah disewakan seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang berlokasi di Jalan Topoka, Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan penggugat menuntut agar tergugat memberikan biaya pemeliharaan/ pendidikan kepada ketiga anak tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan membagi harta bersama tersebut yang terdiri dari tanah dan rumah serta hasil sewa rumah tersebut, untuk penggugat sebagian dan untuk tergugat sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat, dan keterangan kuasa penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok

Hal 7 dari 12 Put 146/Pdt.G/2013.PA.Plp



masalah adalah “Apakah benar obyek tersebut merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat dan apakah penggugat berhak terhadap nafkah anak tersebut ? ;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat dan turut tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim ambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya : “memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya tergugat dan turut tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi dan orang tua penggugat untuk memberikan keterangan di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis penggugat yang berupa P1, P2 dan P3 tersebut, merupakan bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh penggugat berupa salinan putusan Pengadilan Agama Palopo, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah mempunyai ikatan perkawinan yang berakhir dengan perceraian dan pada perkawinan tersebut telah mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama : Suci Mujrana binti Tahrir, umur 11 tahun, Fadil Ayub bin Tahrir, umur 10 tahun, dan Bintang Tiara binti Tahrir, umur 5 tahun, dan ketiga anak tersebut jatuh pada pemeliharaan penggugat ;



Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh penggugat berupa Akta Cerai, majelis hakim menilai bahwa dengan bukti tersebut, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah bercerai berdasarkan bukti P.1 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh penggugat berupa Surat pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2012, majelis menilai bahwa walaupun bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi bukan merupakan bukti kepemilikan hak, dan hanyalah merupakan pemberitahuan pajak, sehingga bukti tersebut merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti-bukti lain atau keterangan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, beserta keterangan para saksi yang diajukan oleh penggugat maka terhadap tuntutan penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat didalam gugatannya telah menuntut agar harta bersama berupa tanah seluas 200 M² yang berdiri diatasnya sebuah rumah permanen berukuran 8 M x 10 M dan bangunan toko berukuran 7 M x 7 M dan rumah tersebut telah disewakan oleh tergugat dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), penggugat menuntut agar harta bersama tersebut dibagi dua yaitu sebagiannya untuk penggugat dan sebagian lainnya untuk tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut majelis menilai bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata keduanya tidak mengetahui tentang status tanah tersebut, karena saksi tersebut hanya mengetahui tentang pondasi rumah, dan tidak mengetahui tentang bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut ;

Menimbang, penggugat juga telah mengajukan orang tua penggugat untuk memberikan keterangan dipersidangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli setelah penggugat dan tergugat sebagai suami istri, namun pembeliannya tersebut tidak disertai dengan kwitansi pembelian dan para saksi yang hadir dalam pembelian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg. menyatakan bahwa orang yang tidak boleh didengar menjadi saksi adalah orang yang mempunyai hubungan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, sehingga orang tua penggugat hanya didengar keterangannya dengan tanpa



disumpah, sehingga keterangannya hanya dapat dijadikan bukti awal dan harus didukung oleh bukti lain, dan ternyata dipersidangan tidak ada satupun bukti yang dapat mendukung keterangan orang tua penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan penggugat mengenai harta bersama tersebut tidak terbukti, maka tuntutan penggugat mengenai harta bersama tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penggugat tentang uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari hasil sewa rumah tersebut, adalah assessor dengan tuntutan harta bersama, dan oleh karena tuntutan harta bersama telah ditolak, maka tuntutan hasil sewa rumah tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa penggugat didalam gugatannya telah menuntut nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, tergugat tidak dapat didengar keterangannya, namun berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Palopo yang diajukan oleh penggugat, telah terbukti bahwa anak yang bernama : Suci Mujrana binti Tahrir, umur 11 tahun, Fadil Ayub bin Tahrir, umur 10 tahun dan Bintang Tiara binti Tahrir, umur 5 tahun, telah terbukti anak penggugat dan tergugat dan dipelihara oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa pendidikan kelanjutan hidup anak adalah merupakan kewajiban orang tua sebagai ayah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT, hal ini sejalan dengan Pasal 80 ayat (4c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : sesuai dengan penghasilannya suami (ayah) menanggung biaya pendidikan bagi anak, dan berdasarkan hal tersebut sangatlah wajar apabila penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat, maka tuntutan penggugat tentang biaya nafkah/pendidikan untuk ketiga anak tersebut, dapat dikabulkan, namun besarnya nafkah tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan tergugat yang disesuaikan dengan kebutuhan ketiga anak penggugat dan tergugat ;



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penggugat tentang nafkah/ pendidikan anak telah dikabulkan, maka tergugat haruslah dihukum untuk memberikan kepada penggugat biaya pendidikan untuk tiga orang anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat harus dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
3. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat, nafkah untuk tiga orang anak masing-masing bernama :
 - a Suci Mujrana binti Tahrim, umur 11 tahun;
 - b Fadil Ayub bin Tahrim, umur 10 tahun;
 - c Bintang Tiara binti Tahrim, umur 5 tahun;sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun ;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 M., putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1435 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa penggugat, tanpa hadirnya tergugat dan diluar hadirnya turut tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Siti Marhamah, S.Ag.

ttd.

Adriansyah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H.

Princian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000
• Biaya panggilan	Rp. 530.000,-
• Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 621.000,-
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.